



No. /
Bidang Pekerjaan Umum

**Checklist Persyaratan
Izin Penggunaan Tanah Makam
Makam Baru/Perpanjangan/Tumpangan (pilih salah satu)**

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
Alamat Pemohon : _____
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) jenazah (Fotokopi)		
5	Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit (Fotokopi)		
6	Surat keterangan laporan kematian dari Kelurahan setempat (Fotokopi)		
7	Surat Pengantar dari TPU (Asli)		
8	Izin Penggunaan Tanah Makam terdahulu (Asli, Jika Perpanjangan), (Fotokopi, Jika Tumpangan)		

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-7

Perpanjangan : No. 1-3,7-8

Tumpangan : No. 1-8

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Back Office			
3	Kepala Unit PTSP			
4	Petugas penomoran			
5	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Blok AA I = Rp.100.000 Blok AA II = Rp.80.000 Blok A I = Rp.60.000 Blok A II = Rp.40.000 Blok A III = Rp. 0,- Perpanjangan pertama 50% Tumpangan 25%	Baru / Perpanjangan : 3 Tahun Tumpangan : Tergantung masa berlaku Izin Penggunaan Tanah Makam sebelumnya

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah